



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR 1245/UN39/HK.02/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BEASISWA SANTRI BERPRESTASI ANGGKATAN 2021  
SEMESTER GASAL (115) TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik bagi mahasiswa santri, pemerataan kesempatan belajar yang sama pada perguruan tinggi, dan memberikan motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi, perlu diberikan bantuan Program Beasiswa Santri Berprestasi Angkatan 2021 Semester Gasal (115) Tahun Akademik 2021/2022;
  - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan, nama-nama mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Rektor ini dinyatakan lulus seleksi dan berhak menerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Penerima Beasiswa Santri Berprestasi Angkatan 2021 Semester Gasal (115) Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
8. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
9. Keputusan Rektor Nomor 274/Un39/TM.01/03/2021 tentang Penetapan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Penmaba Mandiri Universitas negeri Jakarta Tahun Akademik 2021/2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA SANTRI BERPRESTASI ANGGARAN 2021 SEMESTER GASAL (115) TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- KESATU :** Menetapkan Penerima Beasiswa Santri Berprestasi Angkatan 2021 Semester Gasal (115) Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2021



**Tembusan:**


1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala Biro.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR :  
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2021  
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BEASISWA SANTRI BERPRESTASI  
ANGKATAN 2021 SEMESTER GASAL (115) TAHUN  
AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

No	Nama	NIM	Program Studi	Fakultas	Besaran
1	Auloa Afif Kurniawan	1701621116	Pendidikan Ekonomi	Fakultas Ekonomi	Rp. 6.700.000,-
2	Chintia Al Fianingsih	1701621082	Pendidikan Ekonomi	Fakultas Ekonomi	Rp. 6.700.000,-
3	Dimas Fikriansyah Daulay	1701621097	Pendidikan Ekonomi	Fakultas Ekonomi	Rp. 6.700.000,-
4	Fira Vanka Lintang Kusuma	1701621085	Pendidikan Ekonomi	Fakultas Ekonomi	Rp. 6.700.000,-
5	Muh Faqih Ikwan Aditiya Nugraha	1701621086	Pendidikan Ekonomi	Fakultas Ekonomi	Rp. 6.700.000,-
6	Muhammad Rosikhul Ilmi	1701621081	Pendidikan Ekonomi	Fakultas Ekonomi	Rp. 6.700.000,-
7	Nadiyah Rizqi	1701621083	Pendidikan Ekonomi	Fakultas Ekonomi	Rp. 6.700.000,-
8	Reynita Nurwahyuni	1701621084	Pendidikan Ekonomi	Fakultas Ekonomi	Rp. 6.700.000,-
9	Rhi Muhammad Ibnu Hibban	1701621134	Pendidikan Ekonomi	Fakultas Ekonomi	Rp. 6.700.000,-
10	Tasya Fadiah	1701621118	Pendidikan Ekonomi	Fakultas Ekonomi	Rp. 6.700.000,-

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



NIP. 196403011991031001